



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dermawansyah;
2. Tempat lahir : Lenangguar;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/20 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Moyo Hilir Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Dermawansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dermawansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat kami;
2. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dermawansyah berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor; 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) plastik transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor: 0,82 (nol koma delapan dua) gram;Jadi diketahui total berat kotor 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2,11 (dua koma sebelas) gram; kemudian dari 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,32 (nol koma tiga dua) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,60 (satu koma enam puluh) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,32(nol koma tiga dua) gram berat kosong plastik

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip kosong tersebut maka diketahui berat bersihnya yaitu 1, 28 (satu koma dua delapan) gram; kemudian dari berat bersih 1, 28 (satu koma dua delapan) gram tersebut disisihkan sebagian besar 0,05(nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,23(satu koma dua tiga) gram;

- c. 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam dengan Nopol EA 5016 K beserta kunci;
 - e. 1 (satu) buah Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama pemilik CAECILIA CATHARINA MASRSIH alamat RT/RW.01/01 Ds. Sekongkang B, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan nomor polisi EA 5016 K dan nomor rangka MH1JB81127K070144 nomor msin JB81E-1070038;
 - f. Uang sejumlah Rp.235.5000(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - g. Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa DERMAWANSYAH pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Lintas Rababaka Desa Rababaka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa sedang berjalan-jalan di sekitaran kolam di Desa Rababaka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang sudah berencana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa melihat ada pemuda yang sedang duduk sambil minum minuman keras, kemudian terdakwa menanyakan kepada salah seorang dari pemuda tersebut diman tempat membeli narkotika jenis shabu-shabu yang berada di Desa Rababaka dan terdakwa diberitahukan oleh orang yang tidak terdakwa kenal tersebut bahwa didekat kolam yang berada di Desa Rababaka tersebut ada orang yang berjualan narkotika dan kemudian terdakwa langsung menuju ke salah satu kolam yang berada di Desa Rababaka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dan setelah terdakwa menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan langsung menanyakan kepada terdakwa “bagaimana” kemudian terdakwa menjawab” saya punya uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian oarng yang gterdakwa tidak kenal tersebut memberikan 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang katanya pada saat itu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian orang yang terdakwa tidak kenal tersebut menjawab “tidak apa-apa kita saling percaya saja, besok atau lusa baru bayar sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut dan terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor keluar dari kolam tempat terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut ketika terdakwa tidak beberapa lama kemudian terdakwa diberhentikan oleh tim opsnal Resnarkoba Polres Dompu untuk diadakan pemeriksaan.

Bahwa benar dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat diamankannya terdakwa.
2. 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dibawah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.
3. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan nopol EA 5016 K beserta kunci
4. 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung warna Hitam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Uang sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan didalam kantung celana terdakwa

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Januari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan cara.

2 (dua) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibuka dan disalin kedalam 1 (satu) plastic klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,32 (nol koma tiga dua) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,60 (satu koma enam nol) gram, setelah itu dikurangi dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat kosong plastic klip kosong tersebut maka diketahui berat bersihnya yaitu 1,28 (satu koma dua delapan) gram.

Selanjutnya dilakukan penyisihan dengan cara :

- Kemudian dari berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah 1,23 (satu koma dua tiga) gram.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: 21.117.11.16.05.0010.K tanggal 14 Januari 2022, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa DERMAWANSYAH pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Lintas Rababaka Desa Rababaka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berjalan-jalan di sekitaran kolam di Desa Rababaka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang sudah berencana untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa melihat ada pemuda yang sedang duduk sambil minum minuman keras, kemudian terdakwa menanyakan kepada salah seorang dari pemuda tersebut diman tempat membeli narkoba jenis shabu-shabu yang berada di Desa Rababaka dan terdakwa diberitahukan oleh orang yang tidak terdakwa kenal tersebut bahwa didekat kolam yang berada di Desa Rababaka tersebut ada orang yang berjualan narkoba dan kemudian terdakwa langsung menuju ke salah satu kolam yang berada di Desa Rababaka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dan setelah terdakwa menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan langsung menanyakan kepada terdakwa "bagaimana" kemudian terdakwa menjawab "saya punya uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian orang yang terdakwa tidak kenal tersebut memberikan 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang katanya pada saat itu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun terdakwa mengatakan hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian orang yang terdakwa tidak kenal tersebut menjawab "tidak apa-apa kita saling percaya saja, besok atau lusa baru bayar sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor keluar dari kolam tempat terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak beberapa lama kemudian terdakwa diberhentikan oleh tim opsional Resnarkoba Polres Dompu untuk diadakan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat diamankan terdakwa dan 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dibawah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.

Bahwa oleh karena ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa kemudian diambil sampel urinenya sebagaimana Permintaan Pemeriksaan Laboratorium atas sampel urine milik DERMAWANSYAH tanggal 07 Januari 2022.

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kalibrasi No.NAR-RI.04521/LHU/BLKPK/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Asisten Penanggung jawab Teknis Laboratorium Klinik yaitu dr.Galih Wibisana yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine DERMAWANSYAH menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan/Positif (+) adanya METAMPHETAMIN.

Bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada bulan Desember 2020 dimana cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan bong yang dirakit yang terbuat dari botol air mineral ukuran tanggung kemudian botol tersebut dilubangi tutupannya sebanyak 2 (dua) lubang seukuran pipet, kemudian terdakwa memodifikasi pipet tersebut berbentuk huruf "L" untuk ditancapkan pada tutup botol yang telah dilubangi tersebut, selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam tabung kaca untuk dibakar menggunakan korek api yang dimodifikasi menggunakan sumbu dan tabung kaca tersebut terdakwa tancapkan ke lubang botol kemudian terdakwa masukkan kedalam mulut setelah itu tabung kaca yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bakar untuk menghasilkan asap yang kemudian terdakwa hisap lewat mulut kemudian mengeluarkan asap lewat hidung dan mulut seperti menghisap rokok.

perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadlirrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat dipinggir jalan Lintas Rababaka Desa Rababaka, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu yakni 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoti jenis sabu-sabu yang ditemukan dijalan dengan jarak 5 (Lima) meter dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dibawah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan Saksi dan rekan Saksi yang lain sempat melihat Terdakwa membuang barang bukti, setelah dilakukan lalu dilakukan penyisiran ditemukan 1 bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi melakukan pengeledahan di sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di jalan dengan jarak 5 (lima) meter dari tempat penangkapan adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah sepeda motor, Terdakwa tidak mengakui miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa selain barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu, ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam beserta kunci kontak, 1 (satu) buah HP Samsung ditemukan dikantong celana Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp235.000,00,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa;
 - Bahwa sebelum Saksi dan anggota lain melakukan pengeledahan, terlebih dahulu kami menunjukan surat tugas dan proses pengeledahan disaksikan oleh saksi umum bernama Irwansyah dan Wawan;
 - Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa hanya seorang diri mengendarai sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang terkait penguasaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi, dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Muh. Kadafi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan tim mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat dipinggir jalan lintas Rababaka Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan dan penangkapan, Saksi dan tim menunjukan surat perintah tugas lalu meminta bantuan masyarakat setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan tim lainnya menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu- sabu dibawah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu- sabu ditemukan diatas tanah yang berjarak 5 (lima) meter dengan tempat diamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan interogasi terkait barang bukti tersebut Terdakwa mengaku hanya memiliki 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan diatas tanah yang berjarak 5 (lima) meter dengan tempat diamankan Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dibawah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak diakuinya;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah HP Samsung, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam beserta kunci kontak dan uang sejumlah Rp235.000,00,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Wawan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat dipinggir jalan lintas Rababaka Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan pihak kepolisian menunjukan surat perintah tugas kepada Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika sebanyak 2 (dua) buah plastik klip transparan;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan diatas tanah yang berjarak 5 (lima) meter dengan tempat diamankan Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dibawah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa selain narkotika jenis sabu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah HP Samsung, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam beserta kunci kontak dan uang sejumlah Rp235.000,00,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selain Saksi, ada saksi Irwansyah yang menyaksikan proses penggeledahan Terdakwa Tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi menyaksikan proses penggeledahan dari awal hingga akhir;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu hanya Terdakwa saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0010.K tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewa Made Dwi Indra Antara, S. Farm selaku Petugas yang melakukan pengujian dan Prabawati, S.Si selaku Plt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan yang diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi Kristal putih transparan dengan uji yang dilakukan Metamfetamin dengan hasil positif, reaksi warna, Uji Marquis (+), Uji Simon (+), Uji Mandeline (+) diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut adalah METAMFETAMIN, dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Bali Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram Nomor No. NAR-RI.04521/LHU/BLKPK/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Asisten Penanggung jawab Teknis Laboratorium Klinik yaitu dr. Galih Wibisana, telah melakukan pemeriksaan dengan sample Urine atas nama Dermawansyah/ 44 tahun, menyatakan METAMFETAMIN Positif (+) dengan menggunakan metode Immunoassay;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di pinggir jalan, jalan lintas Rababaka, Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh satuan Resnarkoba Polres Dompu;
- Bahwa Terdakwa diamankan seorang diri tidak ada orang lain bersama Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dengan jarak 5 meter dari posisi sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dibawah sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dengan jarak 5 meter dari posisi sepeda motor Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan diatas tanah dibawah sepeda motor Terdakwa bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan barang bukti lain berupa: 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam serta kunci kontak, Uang tunai sebesar Rp235.000,00,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dengan total harganya sebesar Rp1.400.000,00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa hutang sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual belikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ada saksi umum yang menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan polisi menunjukkan surat tugas terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dan atau penguasaan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan terakhir kali terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,29 (satu koma dua Sembilan) gram;
2. 1 (satu) plastic transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
Jadi diketahui total berat kotor 2 (dua) buah plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah 2,11 (dua koma sebelas) gram; Kemudian dari 2 (dua) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastic klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,32 (nol koma tiga dua) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,60 (satu koma enam puluh) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahui berat bersihnya yaitu 1,28 (satu koma dua delapan) gram. Kemudian dari berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol tiga) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,23 (satu koma dua tiga) gram.
3. 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam dengan nopol EA 5016 K beserta kunci;
4. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Stnk) Atas Nama Pemilik Caecilia Catharina Masrsih alamat RT/RW: 01/01 Ds. Sekongkang B, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan nomor polisi EA 5016 K dan nomor rangka MH1JB81127K070144, nomor mesin JB81E-1070038;
5. 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna hitam;
6. Uang sejumlah Rp235.000,00- (dua ratus tiga puluh lima ribu) rupiah;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di pinggir jalan, yakni di jalan lintas Rababaka, Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh satuan Resnarkoba Polres Dompu seorang diri;
- Bahwa terhadap penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening ditemukan dengan jarak 5 meter dari posisi sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening ditemukan dibawah sepeda motor Terdakwa, yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0010.K tanggal 14 Januari 2022, barang bukti tersebut mengandung metamfetamin;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam serta kunci kontak, Uang tunai sebesar Rp235.000,00,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut total harganya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa berhutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijualbelikan;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Bali Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram Nomor No.NAR-RI.04521/LHU/BLKPK/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan hasil positif metamfetamin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ada saksi umum yang menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan Terdakwa tersebut dan polisi menunjukkan surat tugas terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dan atau penguasaan narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "setiap orang" yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Dermawansyah yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang, selanjutnya yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan dengan jarak 5 meter dari posisi Terdakwa dan juga dibawah sepeda motor terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0010.K tanggal 14 Januari 2022, barang bukti tersebut mengandung metamfetamin, sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti berupa kristal bening dalam perkara *a quo* tersebut berupa narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berupa narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” yang mana Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di pinggir jalan, jalan lintas Rababaka, Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh satuan Resnarkoba Polres Dompu dengan menunjukkan surat perintah tugas terlebih dahulu kepada Terdakwa dengan disaksikan pula oleh saksi umum;

Menimbang, bahwa arti kata “memiliki” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; arti kata “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; arti kata “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu; dan arti kata “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, atau sebagainya) sesuatu untuk, atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu, yang mana seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dengan jarak 5 meter dari Terdakwa tersebut adalah miliknya, sementara barang bukti yang berada dibawah sepeda motornya tersebut tidak diakui milik Terdakwa, yang mana Majelis Hakim setelah memperhatikan laporan hasil pembeding sidik jari laten dan sidik jari pembeding nomor B/783/IV/ RES.Dompu/ 2022/ SAT.RESKRIM yang terlampir dalam berkas perkara dengan kesimpulan ditemukan persamaan antara sidik jari Terdakwa dengan sidik jari laten (pada barang bukti), serta letak barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman yang berada dibawah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening ditemukan dibawah sepeda motor Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening ditemukan dengan jarak 5 meter dari posisi sepeda motor Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatkan seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa berhutang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya penafsiran kata terhadap kata dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” tidak dapat dilakukan secara tekstual (dengan hanya membaca teksnya), melainkan harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya), yang mana dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, penguasaan tersebut harus dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan, atau dengan kata lain harus dipertimbangkan keadaan atau hal yang mendasari Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba tersebut, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1071K/Pid.Sus/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Bali Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor No.NAR-RI.04521/LHU/BLKPK/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan hasil positif metamfetamin dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta keterangan saksi, Majelis Hakim menilai Terdakwa bukanlah target operasi dan barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman milik Terdakwa yang setelah disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, dengan sisa berat bersih sebesar 1,23 (satu koma dua tiga) gram yang dibeli Terdakwa dari orang tidak dikenal tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan, serta dapat dipastikan Terdakwa sebagai penyalahguna bagi dirinya sendiri tentu sebelum menggunakan narkoba terlebih dahulu membeli kemudian memiliki, menguasai dan menyimpan untuk selanjutnya dikonsumsi, dengan melihat tujuan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidaklah tepat diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman", tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi maka terhadap unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa unsur “*setiap orang*” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair, sehingga dengan mengambil alih seluruh analisa pembuktian dalam unsur dakwaan primair, dengan sendirinya unsur “*setiap orang*” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Penyalah Guna*” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga haruslah dibuktikan apakah Terdakwa menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa Narkotika Golongan I tersebut tidak diedarkan atau dijual belikan kepada orang, cukup digunakan oleh sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya dalam Pasal 41 narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening ditemukan dengan jarak 5 meter dari posisi sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal bening ditemukan dibawah sepeda motor Terdakwa, yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0010.K tanggal 14 Januari 2022, barang bukti tersebut mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa telah pula dilakukan tes urin sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Bali Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram Nomor No.NAR-RI.04521/LHU/BLKPK/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan hasil positif metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengakui mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan terakhir kali terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada bulan Desember 2020. Selanjutnya, sebagaimana keterangan saksi-saksi, Terdakwa bukanlah target operasi dan tidak pula terbukti keterlibatan Terdakwa dalam jaringan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, Terdakwa dalam memiliki narkoba golongan I bukan tanaman tersebut adalah dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, sehingga unsur kedua ini yaitu "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan, baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Selain itu, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara *a quo* Majelis Hakim telah pula memperhatikan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/II/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/11/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar setelah Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu



masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;

2. 1 (satu) plastic transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

Jadi diketahui total berat kotor 2 (dua) buah plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2,11 (dua koma sebelas) gram; Kemudian dari 2 (dua) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastic klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,32 (nol koma tiga dua) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,60 (satu koma enam puluh) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahui berat bersihnya yaitu 1,28 (satu koma dua delapan) gram. Kemudian dari berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol tiga) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,23 (satu koma dua tiga) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan telah dilakukan penyitaan yang sah dari Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 dengan memperhatikan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam berkas perkara Terdakwa tersebut ditujukan demi kepentingan pembuktian perkara, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam dengan nopol EA 5016 K beserta kunci;
4. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Atas Nama Pemilik Caecilia Catharina Masrsih alamat RT/RW: 01/01 Ds. Sekongkang B, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan nomor polisi EA 5016 K dan nomor rangka MH1JB81127K070144, nomor mesin JB81E-1070038;
5. 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna hitam;
6. Uang sejumlah Rp235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dari Terdakwa, yang mana Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam perkara *a quo*, dengan memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka patutlah ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dermawansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Dermawansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,29 (satu koma dua sembilan) gram;
- b. 1 (satu) plastik transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

Jadi diketahui total berat kotor 2 (dua) buah plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 2,11 (dua koma sebelas) gram; Kemudian dari 2 (dua) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastic klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,32 (nol koma tiga dua) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,60 (satu koma enam puluh) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahui berat bersihnya yaitu 1,28 (satu koma dua delapan) gram. Kemudian dari berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol tiga) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1,23 (satu koma dua tiga) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- c. 1 (satu) unit SPM Honda Supra X warna hitam dengan nopol EA 5016 K beserta kunci;
- d. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Atas Nama Pemilik Caecilia Catharina Masrsih alamat RT/RW: 01/01 Ds. Sekongkang B, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan nomor polisi EA 5016 K dan nomor rangka MH1JB81127K070144, nomor mesin JB81E-1070038;
- e. 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna hitam;
- f. Uang sejumlah Rp235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu) rupiah

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Subai, S.H., M.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Dpu